

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Nomer : 02 / 1972.

Tentang : Penggunaan Lambang Daerah
Kabupaten Bantul.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHAESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANTUL.

MENIMBANG : Bawa dengan telah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/1972, dipandang perlu segera diadakan Peraturan Daerah tentang : Penggunaan Lambang Daerah tersebut sesuai dengan kedudukannya.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang No.18/1965 jo.Undang-Undang No. 6/1969 ;
2.Undang-Undang No.15/1950 jo.Peraturan Pemerintah No.32/1950;
3.Undang-Undang No.15/1969 jo.Peraturan Pemerintah No. 1/1970;
4.Undang-Undang No.16/1969 jo.Peraturan Pemerintah No. 2/1970;
5.Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 7/1959;
6.Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul Nomer : 04/Kep/Dprd/XI/1971.

MENDENGAR : Pembitjaraan-pembitjaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul pada tanggal : 23 - dan 24 - Mei - 1972.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG :
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANTUL " .

B A B : I.

K E T E N T U A N U M U M .

Pasal : 1.

- (1). Jang dimaksud dengan Lambang Daerah dalam Peraturan Daerah ini ialah Lambang Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01 / 1972.
- (2). Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
 - b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
 - c. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Tingkat II Kabupaten Bantul.

B A B : II.

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH.

Pasal : 2.

- (1). Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah dan pada kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah jang digunakan untuk keperluan dinas.
- (2). Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung Pemerintah Daerah tersebut dalam ajat (1) Pasal ini ditempatkan pada tempat jang lajek dan menarik perhatian.
- (3). Penggunaan Lambang Daerah pada kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah ditempatkan pada bagian jang lajek dan menarik perhatian dari kendaraan-kendaraan termasuk dalam ajat (1) Pasal ini.

Pasal : 3.

Penggunaan Lambang Daerah diharuskan pada tiap-tiap :

- a. Kantor Kepala Daerah.
- b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

c. Ruang kerja . . .

- c. Ruang kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah.
- d. Ruang kerja Kepala-Kepala Dinas, Kantor, Biro serta Instansi-Instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Ruang kerja Tjamat dan Lurah Desa dalam Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal : 4.

Penggunaan Lambang Daerah diluar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diperbolehkan pada :

- a. Rumah dinas jang digunakan sebagai tempat kediaman resmi Kepala Daerah.
- b. Gedung Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Rumah-rumah dinas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah.
- d. Rumah-rumah dinas bagi Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Biro Pemerintah Daerah.
- e. Rumah-rumah dinas bagi tempat kediaman resmi Tjamat dalam Daerah Kabupaten Bantul.
- f. Tempat-tempat jang dipergunakan untuk upatjara-upatjara serta atjara-atjara resmi jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selama upatjara atau atjara resmi itu berlangsung.
- g. Rombongan-rombongan missi dan utusan resmi jang dikirim atau mewakili Pemerintah Daerah,
- h. Tanda kenang-kenangan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, jang akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- i. Gedung-gedung Ketjamatan dan Balai-Desa Kalurahan dalam Daerah Kabupaten Bantul,
- j. Gedung-gedung pertemuan-umum dan tempat-tempat lain jang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal : 5.

- (1). Apabila dalam suatu ruangan atau tempat, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan gambar Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta; maka Lambang Daerah harus diberi tempat jang lajak.
- (2). Apabila dalam suatu ruangan atau tempat, Lambang Daerah dipasang bersama-sama dengan Lambang Daerah Daerah-Istimewa Jogjakarta, maka Lambang Daerah diletakkan disebelah kiri.
- (3). Apabila dalam hal tersebut ajat (2) Pasal ini djuga dipasang bersama-sama dengan Lambang Negara, maka Lambang Daerah di tempatkan lebih rendah kanan/kiri Lambang Negara itu.

Pasal : 6.

- (1). Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sobagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/1972, maka Lambang Daerah dipasang pada tempat-tempat tersebut dalam Pasal 2 sampai Pasal 4 Peraturan Daerah ini harus mempergunakan ukuran jang pantas, mengingat besar ketjil serta situasi tempat/ruangan dimana Lambang Daerah itu dipasang dan sedapat-dapatnya dibuat dari bahan jang tahan lama.
- (2). Djika Lambang Daerah dibuat lebih dari satu warna, maka harus mengingat/mengindahkan warna-warna jang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01/1972.
Djika dibuat dalam satu warna sadja, maka warna itu harus lajak dan pantas.

Pasal : 7.

Lambang Daerah digunakan pada tiap-tiap nomer Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul ditengah bagian atas halaman pertama.

Pasal : 8.

- (1). Lambang Daerah digunakan pada tlap dinas dari Dinas-Dinas, Kantor-Kantor, Biro-Biro serta Instansi-Instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Lambang Daerah digunakan pada surat-surat dinas dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah).

Pasal : 9.

- (1). Lambang Daerah digunakan juga pada :
 - a. Dhuadja Pemerintah Daerah ;
 - b. Vaandel Pemerintah Daerah ;
 - c. Pakaian resmi dan/atau jang dianggap resmi oleh Pemerintah, sebagai lentjana dan/atau badge.
- (2). Lambang Daerah digunakan pula pada :
 - a. Barang-barang milik Pemerintah Daerah ;
 - b. Piagam-piagam dan tanda-tanda penghargaan jang dikeluaran oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Buku-buku, madjalah-madjalah, almanak-almanak dan brosur-brosur jang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ;
 - d. Tanda Anggota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian, Sekretaris Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah.

B A B : III.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI DHUADJA.

Pasal : 10.

Dhuadja dibuat dari kain bludru warna hidjau tua jang berbentuk empat persegi pandjang dengan ukuran 90 X 60 cm, berbingkai djumbai warna kuning keemas-emasan dengan ukuran 7 cm, dan Lambang Daerah dengan warna-warna termaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer : 01 / 1972 jang ukurannja 30 X 40 cm terletak ditengah-tengah.

Pasal : 11.

- (1). Tiang dhuadja dibuat dari kaju jang keras, berbentuk bulat pandjang jang dipulitur warna asli, pandjangnya 250 cm dan garis tengahnja 4,5 cm.
- (2). Kepala tiang dhuadja berbentuk bunga teratai bulat jang dibuat dari logam berwarna keluning-kuningan dan pandjang kepala tiang dhuadja 27 cm.

Pasal : 12.

- (1). Dhuadja Pemerintah Daerah digunakan pada waktu diselenggarakan upatjara-upatjara serta atjara-atjara resmi jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Apabila dhuadja Pemerintah Daerah digunakan bersama-sama dengan Bendera Kebangsaan, maka dhuadja ditempatkan di sebelah kiri Bendera Kebangsaan itu.

B A B : IV.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENTJANA DAN SEBAGAI LENTJANA DJABATAN.

Pasal : 13.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENTJANA.

- (1). Lambang . . .

- (1). Lambang Daerah sebagai Lentjana dibuat dari logam dengan ukuran $1\frac{1}{2} \times 2$ cm.
- (2). Warna Lambang Daerah sebagai Lentjana adalah sesuai dengan ketentuan warna sobagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01 / 1972 tentang : Lambang Daerah Kabupaten Bantul.
- (3). Lambang Daerah sebagai Lentjana dapat digunakan/dipakai oleh seluruh Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah/Anggota - Anggota Lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal : 14.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI LENTJANA DJABATAN.

- (1). Lambang Daerah sebagai Lentjana djabatan dibuat dari logam dengan ukuran 3×4 cm.
- (2). Warna Lambang Daerah sebagai Lentjana djabatan tersebut dalam ajat (1) Pasal ini :
 - a. Kuning keemasan seluruhnya, bagi Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan Sekretaris Daerah.
 - b. Silih esih kuning emas dan putih perak, jaitu Roda bergigi berwarna putih dan selebihnya berwarna kuning emas, bagi Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kerala Biro dan Kepala Instansi-Instansi lain dari Pemerintah Daerah.
 - c. Putih perak seluruhnya, bagi pedjabat-pedjabat selebihnya.

Pasal : 15.

- (1). Lentjana/Lentjana djabatan jang berupa Lambang Daerah tersebut dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah ini dipasang didada sebelah kiri atas.
- (2). Apabila Lentjana/Lentjana djabatan termaksud dalam ajat (1) Pasal ini dipakai bersama-sama dengan nama pedjabat jang bersangkutan, maka lentjana itu dipasang diatasnya.

Pasal : 16.

Lentjana djabatan dimaksud dalam Pasal 14 ajat (2) sub c Peraturan Daerah ini hanya boleh dipakai oleh Pegawai Pemerintah Daerah golongan II,b Peraturan Gadji Pegawai Sipil 1968 (Golongan D/III Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1961) keatas.

B A B : V.

LAMBANG DAERAH SEBAGAI BADGE.

Pasal : 17.

- (1). Badge dibuat dari logam atau kain jang berbentuk perisai dengan ukuran $5,5 \times 7$ cm dengan warna dasar sebagai warna dasar dhuadja.
- (2). Lambang Daerah dengan warna-warna tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01/ 1972 jang ukurannya $4,5 \times 6$ cm terletak ditengah-tengah.

Pasal : 18.

Badge jang berupa Lambang Daerah tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dipasang dibahu lengan kiri, 5 cm dibawah djahitan pundak.

Pasal : 19.

Badge jang berupa Lambang Daerah termaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini digunakan untuk Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah dari semua golongan.

B A B : VI.

LARANGAN DAN ANTJAMAN HUKUMAN.

Pasal : 20.

- (1). Dilarang menggunakan Lambang Daerah jang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (3). Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, tajap dagang, reklamo dagang atau propaganda politik dengan tajara apapun juga.

Pasal : 21.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi swasta atau Perusahaan tidak boleh sama atau berpola pokok jang menjerupai Lambang Daerah.

Pasal : 22.

- (1). Barang siapa jang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 ('t i g a) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 5,000,-(Lima ribu rupiah).
- (2). Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ajat (1) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

BAB : VII.

ATURAN TAMBAHAN.

Pasal : 23.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB : VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal : 24.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang : Penggunaan Lambang Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : Bantul.
Pada tanggal : 24 - Mei - 1972.



BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL,

(R. SOETOMO MANGKUSASMITO, S.H.)

(N. H. S O E D I R D J O).

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh MENTERI DALAM NEGERI tertanggal : 10 - 10 - 1972. Nomor : 1436/M-1972 dan diundangkan pada tanggal : 10 - 11 - 1972 dalam Lembaran Daerah Istiimowa Jogjakarta Serie B Nomor : 7 / 1972. tanggal : 1972.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH BANTUL.
Pd. Sekretaris Daerah,

(K.R.T. Siswodiningrat).

P E N D J E L A S A N :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Nomor : 02 / 1972.

Tentang : Penggunaan Lambang Daerah
Kabupaten Bantul.

.....oo S oo.....

I. PENDJELASAN UMUM :

Bahwa dengan telah ditetapkannya Lambang Daerah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 01 / 1972.

Maka perlu segera diadakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang : Penggunaan Lambang Daerah tersebut, yang meliputi :

1. Pengaturan tentang bagaimana Lambang Daerah itu dibuat dan bagaimana dipakai.
2. Pelarangan Lambang Daerah digunakan sebagai perhiasan, tajap dagang, reklame dagang dan propaganda politik dan penggunaan penggunaan lain yang semata jemu.

Peraturan Daerah ini diadakan dengan tujuan agar Lambang Daerah mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kedudukannya.

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal : 1. : Tjukup djelas,

Pasal : 2. : Yang dimaksud dengan ajat (1) Pasal ini tidak termasuk kendaraan-kendaraan milik Pemerintah Daerah yang disewakan dan/atau dikaryakan. Tentang hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal : 3. : Keharusan menggunakan Lambang Daerah pada Kantor/ruang yang tersebut dalam Pasal ini adalah sudah wajib, karena dari Kantor/ruang inilah pada hakikatnya Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bantul diselenggarakan.

Pasal : 4. : Yang dimaksud Upatjara resmi adalah upatjara untuk memperingati hari, tanggal atau peristiwa bersedjarah.

Atjara resmi adalah atjara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, misalnya atjara penerimaan tamu agung, baik dari Pemerintah Pusat (Presiden, Pimpinan M.P.R., Menteri dan lain sebagainya) maupun dari Negara asing yang menjadi tamu Negara.

Rombongan missi atau utusan Daerah lain, missi Olah Raga, missi Kesenian dan lain-lain yang sedjenis.

Tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, misalnya pada tapal batas Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal : 5. : Maksud dari ketentuan tersebut dalam ajat (3) Pasal ini ialah untuk menunjukkan bahwa Lambang Negara lebih utama dari Lambang Daerah.

Pasal : 6. : Tjukup djelas.

Pasal : 7. : Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah diatas tulisan " Lembaran Daerah Kabupaten Bantul " atau " Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul ".

Pasal : 8. : Penggunaan Lambang Daerah dalam tajap dinas ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

- Pasal : 9. : Pakaian resmi dalam Pasal ini adalah pakaian dinas jang diatur menurut Peraturan Perundangan jang berlaku dan/atau berdasarkan ketentuan lain.
- Pasal :10. : Ukuran Dhuadja dengan perbandingan pandjang : lebar sebagai 3 : 2 ini adalah sesuai dengan ukuran resmi Bendera Kebangsaan.
- Pasal :11. : Jang dimaksud dengan pulitur warna asli dalam ajat (1) Pasal ini adalah pulitur jang tidak akan menghilangkan warna asli dari kaju tiang dhuadja tersebut.
- Pasal :12. : Upatjara/atjara resmi dalam ajat (1) Pasal ini missalnya pada waktu diadakan defile, parade, pe-lantikan Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Sekretaris Daerah dan sebagainja.
- Pasal :13. : Lambang Daerah sebagai Lentjana dibuat dalam bentuk rata.
Lambang Daerah sebagai Lentjana dimaksudkan sebagai tanda pengenal Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah, termasuk Pamong Kalurahan,
- Pasal :14. : Lentjana djabatan jaitu Lentjana jang sekaligus berfungsi menunjukkan status/djabatan seseorang, karena itu diadakan perbedaan warna.
Lentjana djabatan adalah merupakan attribute/alat kelengkapan tambahan dari tanda-tanda djabatan lain jang sudah ada menurut Peraturan jang ber-laku.
Dengan demikian maka pemakaian Lentjana djabatan hanja diperbolehkan dalam waktu mengenakan pakaian resmi atau jang dianggap resmi menurut keten-tuan jang sudah ada.
Jang dimaksud dengan pedjabat-pedjabat selebihnya adalah pedjabat golongan II.b. P.G.P.S. 1968 (go-longan D/III, P.G.P.N. 1961) keatas.
- Pasal :15. : Tjukup djelas.
- Pasal :16. : Jang diperbolehkan memakai Lambang Daerah sebagai Lentjana djabatan hanjalah Pegawai Pemerintah Da-erah golongan II.b, P.G.P.S. 1968 (golongan - D/III, P.G.P.N. 1961) keatas.
- Pasal :17. : Warna dasar badge adalah sama dengan warna dasar dhuadja.
- Pasal :18. : Tjukup djelas.
- Pasal :19. : Berbeda dengan Lentjana jang berupa Lambang Da-erah jang hanja boleh dipakai oleh pedjabat dari golongan tertentu, maka badge jang berupa Lambang Daerah digunakan untuk semua golongan Pegawai/ Karyawan Pemerintah Daerah, termasuk Pamong Ka-lurahan.
- Pasal :20. : Tjukup djelas.
- Pasal :21. : Jang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal ini adalah jang setjara sepintas dapat menimbulkan kesan sebagai Lambang Daerah.
- Pasal :22. : Tjukup djelas.
- Pasal :23. : Tjukup djelas.
- Pasal :24. : Tjukup djelas.

-----oo S oo-----